**PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM**

***LOAN AGREEMENT***

|  |  |
| --- | --- |
| Perjanjian ini dibuat pada hari …….., tanggal …….. 2018, oleh dan antara:   1. ……………………….., perorangan dan Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di …………, dan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. ..................... (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA** atau **PEMBERI PINJAMAN**”). 2. ……………………….., perorangan dan Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di …………, dan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. ..................... (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA** atau **PENERIMA PINJAMAN**”).   Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.  Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal berikut ini:   1. Bahwa Pemberi Pinjaman dan Peminjam adalah orang perorangan yang tunduk pada peraturan hukum di Republik Indonesia, serta memiliki hak dan kapasitas penuh untuk secara independen melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. 2. Bahwa PT. Glotech Prima Vista merupakan Penyelenggara Layanan yang menyediakan dan mengelola Platform Layanan Pinjaman Uang bagi Pemberi Pinjaman dan Peminjam. 3. Bahwa Pemberi Pinjaman dan Peminjam merupakan Pengguna yang telah terdaftar dalam platform layanan milik Penyelenggara Layanan tersebut di atas. 4. Bahwa Peminjam hendak mengajukan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman bersedia memberikan pinjaman kepada Peminjam berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui sarana atau layanan berbasis teknologi informasi sebagaimana disediakan oleh Penyelenggara Layanan.   Berdasarkan hal-hal tersebut di atas makaPara Pihak dengan ini mengikatkan diri secara hukum untuk membuat Perjanjian ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:   1. **DEFINISI** 2. Perjanjian ini juga merujuk pada Perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara Layanan dan Pemberi Pinjaman, lampiran-lampiran, berikut seluruh ketentuan atau kontrak yang disepakati oleh dan antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam sehubungan dengan penggunaan platform layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Layanan, beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang disetujui oleh Pemberi Pinjaman dan Peminjam pada saat proses pengajuan pinjaman. 3. Waktu Mulai Berlakunya Perjanjian merujuk pada waktu dimana permohonan Pinjaman telah disetujui, dan bersamaan dengan diterimanya dana pinjaman oleh Peminjam dari Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara Layanan. 4. Tanggal Jatuh Tempo adalah batas waktu penyelesaian kewajiban pinjaman yang telah ditentukan berikut bunga dan denda yang menyertainya serta seluruh biaya lainnya yang dikenakan oleh Penyelenggara Layanan (jika ada). 5. Nilai Pembiayaan adalah keseluruhan nilai, meliputi seluruh nilai yang tercantum di dalamnya. 6. Informasi Pribadi adalah informasi yang hanya dapat digunakan oleh Penyelenggara Layanan untuk mengidentifikasikan identitas atau data Pemberi Pinjaman dan Peminjam, meliputi tapi tidak terbatas pada Nomor KTP, NPWP, Rekening Bank, Akun Online, Alamat, Kontak Elektronik, dan Informasi Pendukung lainnya. Informasi mana merupakan informasi yang tidak dapat diketahui atau diakses baik oleh Pemberi Pinjaman maupun Peminjam kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. **JUMLAH DAN KETENTUAN PINJAMAN & PEMBAYARANNYA** 8. Nominal Pinjaman yang disetujui untuk Peminjam adalah sebesar Rp …………. (………………. rupiah). 9. Untuk sejumlah Pinjaman tersebut di atas, maka Peminjam tunduk pada ketentuan sebagai berikut: 10. Jangka waktu pinjaman (Tenor) adalah 7 atau 14 hari (tergantung pada pilihan Peminjam), terhitung sejak dana pinjaman telah disetor oleh Pemberi Pinjaman ke Rekening Virtual Pemberi Pinjaman di Penyelenggara Layanan untuk dialokasikan ke Rekening Peminjam. 11. Suku Bunga Pinjaman ditetapkan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun. Besarnya Suku Bunga ini dapat berubah sesuai dengan pertimbangan Penyelenggara Layanan. 12. Biaya Layanan yang dikenakan oleh Penyelenggara Layanan (termasuk dalam hal ini biaya layanan analisis dan evaluasi pinjaman, layanan penagihan dan pengumpulan pinjaman, biaya yang dibayarkan untuk penyaluran dana pinjaman serta biaya lainnya) sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman yang disetujui dan dikenakan satu kali kepada Peminjam. Biaya mana akan langsung dipotong oleh Penyelenggara Layanan secara seketika pada saat dana pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman untuk ditransfer kepada Peminjam melalui Penyelenggara Layanan. 13. Pinjaman beserta bunganya akan dihitung dan dibayar oleh Peminjam (melalui Penyelenggara Layanan) pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai dengan Tenor Pinjaman. Untuk setiap bunga pinjaman yang diterima oleh Pemberi Pinjaman, maka Pemberi Pinjaman wajib untuk melakukan pembayaran Pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. 14. Denda atas keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo kepada Penyelenggara Layanan dengan ketentuan denda sebagai berikut:  * Denda sebesar 1% (satu persen) per hari dari total pinjaman untuk 3 (tiga) hari pertama keterlambatan; * Denda sebesar 2% (dua persen) per hari dari total pinjaman untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari ke-4 dan seterusnya. Denda berlaku maksimal untuk 90 (sembilan puluh) hari keterlambatan.   Jumlah maksimum bunga, dan biaya keterlambatan yang harus dibayar nasabah adalah maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal pinjaman awal.   1. **HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK** 2. **BAGI PEMBERI PINJAMAN:**  * Pemberi Pinjaman berhak untuk: * Menggunakan platform layanan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian antara Penyelenggara Layanan dan Pemberi Pinjaman; * Mendapatkan akses informasi (melalui Penyelenggara Layanan) untuk mengetahui rincian penggunaan dana pinjaman beserta ringkasan pembayaran dan hasil analisisnya; * Menerima kembali seluruh pembayaran pokok pinjaman beserta bunga yang menyertainya dari Peminjam; * Mendapatkan Informasi Pribadi yang diberikan dan diizinkan Peminjam untuk diungkapkan oleh Penyelenggara Layanan; dan * Dalam hal Peminjam tidak memenuhi kewajibannya, maka Pemberi Pinjaman berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kembali haknya. * Pemberi Pinjaman wajib untuk: * Selalu menjaga status dan kredibilitas yang baik sebagai Pengguna Terdaftar dan Pemberi Pinjaman dalam platform layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Layanan selama berlakunya Perjanjian ini; * Menjamin legalitas seluruh sumber dana pinjaman yang diberikannya, dan wajib untuk setiap saat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; * Memberikan pinjaman kepada Peminjam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas; * Memberikan kuasa kepada Penyelenggara Layanan (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara Layanan) untuk melakukan verifikasi informasi tersebut, serta mengelola dan menggunakan data atau informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal ini Pemberi Pinjaman wajib menanggung semua konsekuensi atas keaslian dan kebenaran informasi pribadi yang diberikan; * Menginformasikan dengan segera (dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak adanya perubahan) kepada Penyelenggara Layanan atas setiap perubahan pada informasi identitas, alamat, nomor kontak, ataupun informasi terkait lainnya; * Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Akun Pengguna dan password miliknya dalam platform layanan. Atas tanggungannya sendiri, Pemberi Pinjaman bertanggungjawab terhadap segala akibat dan kerugian yang terjadi karena penggunaan, kehilangan Akun Pengguna dan password platform layanan, ataupun digunakannya Akun dan password oleh pihak lain yang tidak berwenang. Setiap tindakan dan pengoperasian yang dilakukan dalam platform layanan dengan nama Pengguna (Akun Pengguna) dan password Pemberi Pinjaman dianggap merepresentasikan maksud sebenarnya dari Pemberi Pinjaman itu sendiri; dan * Menanggung sendiri seluruh risiko gagal bayar dari Peminjam. Adapun yang dimaksud dengan risiko gagal bayar adalah risiko yang berasal dari hutang tidak tertagihkan (bad debt) peminjam. Dalam hal ini hutang yang dikategorikan sebagai hutang tak tertagihkan adalah hutang yang berumur ≥ 90 (sembilan puluh) hari.  1. **BAGI PEMINJAM:**  * Peminjam berhak untuk: * Menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman dengan mengikuti ketentuan bunga dan/atau denda yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; dan * Mendapatkan akses informasi (melalui Penyelenggara Layanan) untuk mengetahui rincian penggunaan dana beserta pembayaran (posisi) pinjamannya. * Peminjam wajib untuk: * Setiap saat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; * Memberikan kuasa yang yang tidak bisa dicabut kembali kepada Penyelenggara Layanan untuk melakukan pemotongan biaya layanan yang bersifat sekali potong secara langsung pada saat dana pinjaman ditransfer ke Rekening Bank Peminjam; * Pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, membayar pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman dan/atau denda (jika ada) kepada Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara Layanan; * Menjamin bahwa bahwa seluruh data pribadi dan dokumen pendukung lainnya yang diberikan oleh Peminjam baik pada saat melakukan pendaftaran layanan ataupun pada saat pengajuan pinjaman dan selama berlakunya Perjanjian ini adalah informasi yang benar dan valid. Setiap perubahan pada data pribadi dan/atau informasi tersebut di atas akan segera diinformasikan kepada Penyelenggara Layanan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya perubahan; * Memberikan kuasa kepada Penyelenggara Layanan (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara Layanan) untuk melakukan verifikasi informasi tersebut, serta mengelola dan menggunakan data atau informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal ini Peminjam wajib menanggung semua konsekuensi atas keaslian dan kebenaran informasi pribadi yang diberikan; * Menjaga status, kredibilitas serta riwayat kredit yang baik dan dapat dipercaya sebagai Pengguna Terdaftar dan Peminjam dalam platform layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Layanan selama berlakunya Perjanjian ini; * Melakukan pengoperasian pengajuan pinjaman sendiri; * Tidak akan menggunakan dana pinjaman untuk tujuan apapun yang melanggar ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, maka Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara Layanan setiap saat dapat meminta Peminjam untuk segera menyelesaikan seluruh pembayaran pinjaman secara sekaligus penuh. Sebagai akibatnya, Peminjam akan bertanggung jawab penuh atas tindakan pencucian uang atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Peminjam tanpa sepengetahuan Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara Layanan; dan * Selama berlakunya Perjanjian ini, jika Peminjam melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga lain di luar Perjanjian ini atau menjadi penjamin bagi pihak ketiga dalam peminjaman dana di luar Perjanjian ini, maka Peminjam wajib dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja memberikan pemberitahuan tertulis pada Penyelenggara Layanan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peminjam sepenuhnya hanya bertanggung jawab kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu, baik Pemberi Pinjaman ataupun Penyelenggara Layanan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atau diminta turut bertanggung jawab terhadap pinjaman dana lainnya atau atas penjaminan bagi pihak ketiga lainnya yang dilakukan oleh Peminjam di luar Perjanjian ini.  1. **PELUNASAN LEBIH AWAL**   Atas pilihannya sendiri dan tanpa dikenakan penalti (denda), Peminjam dapat melakukan pembayaran pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Perhitungan bunga akan mengikuti jumlah hari pembiayaan yang telah berjalan (digunakan) sampai dengan waktu pelunasannya.   1. **PELANGGARAN PERJANJIAN**     1. Dalam kondisi-kondisi berikut Pemberi Pinjaman dianggap telah melanggar Perjanjian, yaitu:       1. Informasi pribadi yang diberikan Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara Layanan tidak benar dan valid;       2. Terdapat perubahan pada informasi Pemberi Pinjaman dimana Pemberi Pinjaman tidak menginformasikan perubahan tersebut kepada Penyelenggara Layanan; dan/atau       3. Sumber dana pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman adalah illegal.   Sehubungan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, setiap kerugian yang diderita oleh Peminjam dan/atau Penyelenggara Layanan merupakan kerugian yang wajib ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman.   * 1. Dalam kondisi-kondisi berikut Peminjam dianggap telah melanggar Perjanjian, yaitu:      1. Peminjam melakukan pelanggaran atas larangan penggunaan dana pinjaman untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku;      2. Peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya; dan/atau      3. Peminjam (baik dengan sengaja atau tidak) menunda pembayaran.   Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal terdapat tuntutan hukum maka Peminjam akan bertanggung jawab penuh atas semua biaya dan kerugian yang diderita oleh Pemberi Pinjaman dan/atau Penyelenggara Layanan yang dapat timbul dari kejadian ini.   1. **PENGAKUAN & JAMINAN** 2. Masing-masing Pihak telah memiliki semua hak, wewenang, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan semua tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya Perjanjian ini akan mengikat kedua belah Pihak terhitung sejak tanggal disetujui dan diterimanya pinjaman. 3. Kedua belah Pihak menyetujui bahwa kewajiban Pemberi Pinjaman untuk memberikan dana pinjaman dianggap telah terpenuhi setelah Pemberi Pinjaman mengirimkan dana pinjaman ke Rekening Virtual Pemberi Pinjaman di Penyelenggara Layanan untuk dialokasikan ke Rekening Peminjam. 4. Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa nominal pinjaman dan besaran suku bunga yang disetujui adalah sebesar nominal dan suku bunga yang telah melalui proses analisis kredit dan verifikasi oleh Penyelenggara Layanan. Nominal pinjaman yang diterima oleh Peminjam adalah nominal pinjaman setelah dipotong biaya layanan oleh Penyelenggara Layanan. 5. Baik Pemberi Pinjaman maupun Peminjam mengakui bahwa dalam keadaan apapun Penyelenggara Layanan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas kegagalan setiap Pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini Penyelenggara Layanan hanya bertindak dalam kapasitasnya sebagai Penyedia dan Pengelola Platform Layanan Pinjaman Uang. 6. Syarat dan Ketentuan yang diatur dalam Platform Layanan dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kebijakan Penyelenggara Layanan tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Para Pihak. Dalam hal ini setiap Pihak akan tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan beserta perubahan yang dibuat setelahnya oleh Penyelenggara Layanan. 7. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:  * Telah membaca, memahami dan menyadari sepenuhnya atas segala risiko yang dapat timbul dari penggunaan platform layanan pinjaman uang; dan * Menyadari sepenuhnya bahwa meskipun Penyelenggara Layanan berusaha untuk melengkapi Sistem Platform Layanan dengan pengamanan sistem yang sebaik-baiknya menurut penilaian Penyelenggara Layanan, namun Penyelenggara Layanan tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa Sistem akan terbebas dari masalah dan/atau gangguan tersebut. Dalam hal ini Penyelenggara Layanan dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab atau kerugian yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh segala gangguan, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan terhadap Sistem, penggunaan Akun Pengguna dan passwordnya oleh pihak yang tidak berhak, dan/atau sebab-sebab lainnya yang berada di luar kendali Penyelenggara Layanan (Peristiwa Force Majeure).  1. **TINDAK PIDANA**   Jika dalam proses pengajuan pinjaman, Pemberi Pinjaman dan Peminjam memberikan informasi palsu atau menyembunyikan informasi penting yang bersifat ilegal, maka Penyelenggara Layanan berhak melaporkannya kepada Otoritas yang berwenang.   1. **PENGALIHAN HAK & KEWAJIBAN** 2. Masing-masing Pihak (Pemberi Pinjaman dan Peminjam) tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Pihak manapun tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kedua belah Pihak dan Penyelenggara Layanan. 3. Terlepas dari ketentuan di atas, Penyelenggara Layanan (tanpa memerlukan persetujuan dari Pemberi Pinjaman dan Peminjam) dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Pihak Ketiga sepanjang untuk memenuhi persyaratan konsolidasi, akuisisi, merger, ataupun corporate action lainnya. 4. **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**    1. Perjanjian ini secara otomatis berakhir pada tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman, dengan ketentuan bahwa seluruh pembayaran pinjaman beserta bunga dan/atau dendanya telah diselesaikan oleh Peminjam sebagaimana ditetapkan.    2. Penyimpangan dan pelanggaran oleh Para Pihak (Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam) terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat berakibat pada berakhirnya Perjanjian.    3. Baik Penyelenggara Layanan maupun Pemberi Pinjaman setiap saat dapat mengakhiri Perjanjian, apabila:  * Peminjam gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian ini; * Peminjam melarikan diri sebelum tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman, menolak berkomunikasi, menyangkal keberadaan transaksi pinjaman, atau melakukan tindakan non-kooperatif dan berbahaya lainnya; * Dalam jangka waktu Perjanjian dan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, berdasarkan penilaian logis dari Penyelenggara Layanan atau Pemberi Pinjaman, bahwa Peminjam dinyatakan tidak mampu mengembalikan pinjaman sepenuhnya; * Peminjam memberikan informasi, data atau dokumen palsu, menyembunyikan informasi penting, atau tidak memberikan informasi mengenai perubahan informasi pribadi sebagaimana dimaksud di atas kepada Penyelengara Layanan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah perubahan informasi tersebut; * Peminjam dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tidak menginformasikan secara tertulis kepada Penyelenggara Layanan jika Peminjam melakukan pinjaman atau menjadi penjamin bagi pinjaman lain yang berada di luar Perjanjian ini sebagaimana telah disebut di ketentuan Pasal 3 huruf (b) di atas; dan/atau * Terjadi penyitaan, pengambilalihan, penahanan, pembekuan, atau hal-hal lainnya terhadap harta milik Peminjam yang dapat mempengaruhi kemampuan Peminjam dalam melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini, dimana Peminjam gagal secara tepat waktu untuk menginformasikan secara tertulis atau memberikan solusi yang efektif atas hal tersebut kepada Penyelenggara Layanan dan Pemberi Pinjaman.   1. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh sebab apapun, maka segala hak dan kewajiban Para Pihak (termasuk dalam hal ini hak Penyelenggara Layanan) yang sudah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian wajib untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.   2. Mengenai pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.  1. **KETENTUAN KERAHASIAAN** 2. Selama masa berlakunya dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak diperkenankan untuk mengungkapkan kepada Pihak Ketiga tentang Perjanjian ini dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali sebagaimana dipersyaratkan oleh Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ketetapan Pengadilan dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang. 3. Tanpa mengurangi ketentuan di atas, sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan aplikasi atau pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman dan Peminjam dalam Platform Layanan Pinjaman Uang, Penyelenggara Layanan akan menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi terkait lainnya yang telah disampaikan oleh masing-masing Pemberi Pinjaman dan Peminjam. 4. **FORCE MAJEURE** 5. Masing-masing Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas setiap kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi baik sebagian maupun seluruh kewajibannya yang disebabkan oleh adanya kejadian bencana alam, pelaksanaan perintah atau pembatasan dari Pemerintah, dan/atau kejadian lainnya yang berada di luar kendali atau kuasa Para Pihak (Force Majeure). 6. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure. 7. Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Para Pihak akan tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir. 8. **HUKUM YANG BERLAKU**   Perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalamnya harus ditafsirkan sepenuhnya dan diatur dalam segala halnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.   1. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**   Segala perselisihan di antara Para Pihak yang dapat timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini wajib untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasil penyelesaian dan putusan tersebut adalah final dan mengikat kedua belah Pihak. Seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas akan dibebankan kepada Pihak sesuai dengan keputusan Arbitrase.   1. **KETENTUAN LAIN-LAIN** 2. Apabila oleh sebab suatu hal dan lainnya yang mengakibatkan Penyelenggara Layanan tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya maka Para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis dapat mengakhiri Perjanjian ini, dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan mengenai Berakhirnya Perjanjian sepanjang seluruh hak dan kewajiban seluruh Pihak telah diselesaikan. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban yang belum terpenuhi, maka kedua belah Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian. 3. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diputuskan dan kemudian dituangkan secara tertulis sebagai suatu tambahan Perjanjian (Addendum). Penambahan dan/atau Perubahan mana merupakan kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. 4. Perjanjian ini ditulis dan dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan setiap versi bahasa akan memiliki efek hukum yang sama. Jika ada perbedaan atau perselisihan diantara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. 5. Jika terdapat salah satu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, dianggap bertentangan atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka:  * Para Pihak sepakat untuk menyesuaikan ketentuan dan/atau persyaratan tersebut dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku; dan * Keabsahan ketentuan lain dalam Perjanjian tidak akan terpengaruh, dan karenanya Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah. | This Loan Agreement (“Agreement”) is entered on (day and date 2018) by and between:   1. ……………., individual and an Indonesian Citizen, having its legal domicile at ………….., and Card Holder (ID) No. ..................... (hereinafter shall be referred to as the “**FIRST PARTY** or **LENDER**”), 2. ……………., individual and an Indonesian Citizen, having its legal domicile at ………….., and Card Holder (ID) No. ..................... (hereinafter shall be referred to as the “**SECOND PARTY** or **BORROWER**”).   The First Party and the Second Party hereinafter collectively referred to as “**The Parties**”.  **WITNESSETH:**   1. **WHEREAS**, the Lender and the Borrower are individuals subject to the Indonesian Laws, and have the full right and capacity to independently execute their rights and obligations in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 2. **WHEREAS**, PT. Glotech Prima Vista is the Service Providerthat provides and administrates the Loan Service Platform for the Lenders and Borrowers. 3. **WHEREAS**, both the Lender and Borrower are the registered Users of such Platform mentioned above. 4. **WHEREAS**, the Borrower intends to acquire funding (loan) from the Lender and the Lender hereby agrees to provide such loans via the information technology-based facilities or services as provided by the Service Provider under the prevailing Regulations.     Now therefore, both Parties have agreed to enter into this Loan Agreement ("Agreement") under the terms and conditions as follows:   1. **DEFINITIONS** 2. This Agreement also refers to the Agreement made between the Service Provider and the Lender, the appendixes, and all terms or contracts agreed by and between the Lender and the Borrower related to the usage of the Loan Service Platform provided by the Service Provider, along with the other provisions approved by the Lender and Borrower at the time of the loan application process. 3. The Commencement Date of the Agreement refers to the time at which the Loan application has been approved, and together with the receipt of such funding by the Borrower from the Lender through the Service Provider. 4. The Maturity Date is the due date to settle all payment obligations as determined together with its interest or penalties and other fees imposed by the Service Provider (if any). 5. The Financing Value is the whole amount, including all amount listed therein. 6. Personal Information is information that can only be used by the Service Provider to identify the identity or data of the Lender and Borrower, including but not limited to ID Number, Tax ID Number, Bank Account, Online Account, Address, Electronic Contact, and other Supporting Information. As such, the Information cannot be known or accessed by either the Lender or the Borrower unless otherwise required by the applicable Laws and Regulations. 7. **AMOUNT AND TERMS OF LOAN & PAYMENT** 8. The amount of Loan as approved for the Borrower is IDR ………. (………….. rupiah). 9. For the Loan mentioned above, the Borrower is subject to these following terms:    * + 1. The Loan Term is 7 or 14 days (at the Borrower’s option), starting from the effective date such Loan has been deposited into the Lender’s Virtual Account at the Service Provider to be allocated to the Borrower’s Account.        2. The Loan Interest Rate is 36% (thirty six percent) per annum. Such Rates might be changed based on the Service Provider’s sole discretion.        3. The Lender will be charged by the Service Provider a one-time Service Fee of 20% (twenty percent) from the total Loan as approved (including the analysis and evaluating services cost, billing and loan collection cost, fees paid for loan disbursement and other expenses). Such Fee shall be deducted directly at the time the said Loan is transferred by the Lender to the Borrower through the Service Provider.        4. Such Loan and Interest shall be calculated and paid by the Borrower (through the Service Provider) on the maturity date according to the Loan Tenor. For every interest received by the Lender, the Lender is obligated to settle its own Tax Payment in accordance with the applicable Tax Regulations in Indonesia.        5. Late Payment Fine (Penalty) after its due date to the Service Provider as follows:  * 1% (one percent) penalty per day of the total Loan for the first 3 (three) days of delay; * 2% (two percent) penalty per day of the total Loan from the 4th (fourth) day of delay and afterwards. The Penalty terms shall be applied to the Borrower for a maximum 90 (ninety) days of delay.   Total fees and interest that the borrower need to pay is maximum 20% of the initial loan amount.   1. **RIGHTS & OBLIGATIONS OF THE PARTIES** 2. **FOR THE LENDER:**  * The Lender has the right to: * To use the Loan Service Platform based on the terms regulated in the Agreement between the Service Provider and the Lender; * Gain access to the information (through the Service Provider) to find out details of the loan usage along with its summary of payment and analysis results; * To receive payment of the entire principal amount with interest from the Borrower; * To obtain the Personal Information as provided and permitted by the Borrower to be disclosed by the Service Provider; and * In the event that the Borrower fails to fulfill its obligations, then the Lender is entitled to immediately terminate this Agreement and to conduct any necessary actions to acquire its rights. * The Lender is obligated to: * Constantly keep its respectable status and credibility as a Registered User and Lender in the Loan Service Platform provided by the Service Provider during the validity of this Agreement; * Ensure the legitimacy of the source of fund, and at any time shall comply with the prevailing laws and regulations regarding the money laundering and the prevention of terrorism funding; * Provide Loan to the Borrower in accordance with the provisions as stated in Article 2 above; * Give authorization to the Service Provider (or the third party designated by the Service Provider) to verify the information as stated above, and to administrate and use such data or information pursuant to the provisions regulated in this Agreement. As such, the Lender shall bear all consequences for the authenticity and accuracy of the personal information provided herein; * To immediately inform the Service Provider any changes in the identity information, address, contact number, or other related information within 3 (three) days since such changes occur; * To safely keep and protect the confidentiality of the User’s account and password in the Loan Service Platform. The Lender will be solely responsible for any consequences and losses incurred by the use, loss of the User’s Account and passwords, or any unauthorized access of the User’s Accounts and passwords. Any action and operation carried out in the Loan Service Platform using the User’s Account and the Lender's password shall be deemed to represent the true intentions of the Lender itself; and * Shall bear the risks of default from the Borrower. The default risk is a risk that arise from bad debts of the borrower. In this case, debt categorized as uncollectible is debt aging 90 (ninety) days and above.  1. **FOR THE BORROWER:**  * The Borrower has the right to: * Receive loan from the Lender under the terms of the interest rate and/or penalties agreed in this Agreement; and * Gain access to the information (through the Service Provider) to find out details of the loan usage along with its payment positions. * The Borrower is obligated to: * At any time to comply with the prevailing and applicable Laws related to the money laundering and the prevention of terrorism funding; * To provide an irrevocable power of attorney to the Service Provider to deduct a one-time Service Fee directly by the time the said loan is transferred into the Borrower’s Bank Account; * At the maturity date as determined, the Borrower will pay the principal amount of loan along with its interest and/or penalties (if any) to the Lender through the Service Provider; * Warrant that all personal data and other supporting documents provided by the Borrower either at the time of registration or upon the loan application and during the validity of this Agreement are true and valid. Should there be any changes in the personal data and/or supporting documents mentioned above must be immediately informed to the Service Provider within 3 (three) days after such changes occur; * Give authorization to the Service Provider (or the third party designated by the Service Provider) to verify the information as stated above, and to administrate and use such data or information pursuant to the provisions regulated in this Agreement. As such, the Borrower shall bear all consequences for the authenticity and accuracy of the personal information provided herein; * Constantly keep its respectable status, credibility and credit record as a Registered User and Borrower in the Loan Service Platform provided by the Service Provider during the validity of this Agreement; * To operate its own loan application; * Shall not use such loan for any purposes in violation of the Laws and Regulations, otherwise the Lender (through the Service Provider) at any time might requests the Second Party to instantly settle all payments in full. Consequently, the Borrower shall be fully responsible for any money laundering acts or other criminal offenses committed by the Borrower beyond the Lender and the Service Provider’s knowledge; and * During the validity of this Agreement, should the Borrower lends fund to any third party outside this Agreement or becomes a guarantor for a third party in lending fund outside this Agreement, then the Borrower shall inform the Service Provider in written within 3 (three) working days. As such, the Borrower is only responsible to the Lender pursuant to the terms of this Agreement. Accordingly, neither the Lender nor the Service Provider shall be held liable or accountable for any other borrowing or the said guarantee for the third parties by the Borrower outside this Agreement.  1. **PREPAYMENT**   At its option and no penalty, loan payment can be made by the Borrower before the due date. Interest shall be calculated based on the exact days of financing that has been used up to the prepayment date.   1. **BREACH OF AGREEMENT** 2. Under the following conditions the Lender is deemed to have violated this Agreement: 3. The personal data given by the Lender to the Service Provider is untrue and invalid; 4. There are changes in the Lender's information at which the Lender does not inform such changes to the Service Provider; and/or 5. The source of fund provided by the Lender is illegal.   In connection with the above conditions, any losses suffered by the Borrower and/or the Service Provider must be borne entirely by the Lender.   1. Under the following conditions the Borrower is deemed to have violated this Agreement: 2. The Borrower violates the prohibition to use the loan funds for any purposes against or contrary to the applicable Laws and Regulations; 3. The Borrower fails to complete its payment obligation; and/or 4. The Borrower (whether intentionally or not) delays its payment obligation.   In connection with the above conditions, should there be a lawsuit, then the Borrower will be fully responsible to compensate all costs and losses suffered by the Lender and/or the Service Provider that might arise from such event.   1. **ACKNOWLEDGEMENT & WARRANTY** 2. Each Party has all the necessary rights, power and capability to enter into and perform all responsibilities and obligations herein, and therefore this Agreement will bind both Parties since the date of approval and acceptance of loan. 3. Both Parties agree that the Lender’s obligation to provide loan is completed once the Lender transferred such amount of money to the Lender’s Virtual Account at the Service Provider to be allocated to the Borrower’s Account. 4. Furthermore, the Parties agree that the approved amount of loan and interest rate is the amount of loan and interest rate that have been analyzed and verified by the Service Provider. The exact amount of loan received by the Borrower is the amount after such service fee has been deducted by the Service Provider. 5. Both the Lender and the Borrower acknowledge that under no circumstances shall the Service Provider be held liable for any failures of the Parties to fulfill its rights and obligations. As such, the Service Provider only acts in its capacity as the Provider and Administrator of the Loan Service Platform. 6. The Service Provider at any time may change the Terms and Conditions set forth in the Loan Service Platform at its sole discretion without prior written notice to the Parties. Accordingly, each Party shall be subject and bound to the terms and conditions and any amendments made afterwards by the Service Provider. 7. Both Parties hereby state that:  * Have read and fully understand and aware of the risks that may arise from using this Loan Service Platform; and * Fully aware that despite the Service Provider’s effort (at its best) to complete its security system according to the Service Provider’s assessment, the Service Provider cannot fully guarantee that the System will be free from any problems and/or interferences. As such, the Service Provider shall be discharged from any liabilities or losses incurred directly or indirectly, as a result from any interruption, computer virus, damage to the communication network, theft or damage to the System, unauthorized access on the User‘s Account and password, and/or other causes beyond the control of the Service Provider (Force Majeure Events).  1. **CRIMINAL OFFENSES**   In respect of this loan application process, if the Lender and Borrower provide false information or hides any material (important) information that is illegal, then the Service Provider is entitled to report such criminal offenses to the competent Authority.   1. **TRANSFER OR RIGHTS & OBLIGATIONS** 2. Neither Party (the Lender and Borrower) cannot transfer any of its rights and obligations as stated in this Agreement to any third Party without prior written consent from both Parties and the Service Provider. 3. Notwithstanding the foregoing, the Service Provider (without obtaining any consent from the Lender and the Borrower) may transfer its rights and obligations to the Third Parties in order to fulfill the consolidation, acquisition, merger and/or other corporate actions requirements. 4. **TERMINATION OF AGREEMENT** 5. This Agreement shall automatically end on the due date of the loan payment, provided that all payments along with the accrued interest and/or penalties therein have been settled by the Borrower as determined. 6. Any violation on the provisions of this Agreement by the Parties (Lender and/or Borrower) may result in the termination of the Agreement. 7. Either the Service Provider or the Lender at any time may terminate this Agreement, in the following matters:  * The Borrower fails to complete its payment in accordance with this Agreement; * The Borrower flees before the payment due date, refuses to communicate, denies the existence of the loan, or conducts other non-cooperative and dangerous actions; * Within the term of the Agreement and before the payment due date, based on the logical assessment of the Service Provider or the Lender, that the Borrower is declared unable to fully settle the loan. * The Borrower provides false information, data or documents, hides material information, or has not informed any changes on the personal data mentioned above within 3 (three) days since such changes occur to the Service Provider; * The Borrower within 3 (three) working days has not informed the Service Provider in written regarding the other loan or its position as the Guarantor for another loan outside this Agreement as stated in Article 3 point (b) above; and/or * Should there be any seizure, acquisition, detention, suspension or other matters of the Borrower's property which may affect the Borrower's ability to perform its responsibilities in accordance with the terms of this Agreement, at which the Borrower fails in a timely manner to inform in writing or to provide effective solutions upon such matters to the Service Provider and Lender.  1. Should the Agreement is terminated for whatsoever reasons, then the remaining rights and obligations of the Parties (including the Service Provider’s rights) must be completely settled accordingly before such termination. 2. Regarding the termination of this Agreement, both Parties agree to waive the Provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code. 3. **CONFIDENTIALITY CLAUSE** 4. Without prior written consent from the other Party, neither Party shall disclose to any third Parties this Agreement and/or any information related to this Agreement during the validity of this Agreement, unless as may be required by the relevant Laws and Regulations, Court Rules and/or the Authorized Government Agency. 5. Notwithstanding the foregoing, in accordance with the terms and conditions at the time of application submission or registration as a Lender and Borrower in the Loan Service Platform, the Service Provider will keep the confidentiality of all data and other relevant information submitted by the Lender and Borrower respectively. 6. **FORCE MAJEURE** 7. Either party shall not be held responsible for any failure or delay to perform all or any part of the obligations due to natural disasters, Government orders or restriction, and/or any other events beyond the control and/or ability of the Parties (Force Majeure). 8. Within 3x24 hours since Force Majeure occurred, the effected Party shall inform the other Parties immediately followed by a written notice to verify that the related delays and/or non-performances thereof as regulated herein are resulted from a direct effect of Force Majeure. 9. All rights and obligations of the Parties must be fulfilled according to the terms specified in this Agreement once the Force Majeure ends. 10. **GOVERNING LAW**   This Agreement shall be construed in accordance with and governed in all respects by the Laws of the Republic of Indonesia.   1. **DISPUTES RESOLUTION**   All disputes arising in connection herewith shall be settled amicably by the Parties in good faith within 30 (thirty) calendar days. If the related issues could not be resolved accordingly, then it shall be finally settled under the rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (The Indonesian National Board of Arbitration or “BANI”). The Arbitration award shall be final and binding upon the Parties. All fees, costs and expenses incurred in such proceedings shall be borne by the Party according to the Arbitration’s verdict.   1. **OTHER PROVISIONS**    1. If for any reason the Service Provider is unable to continue its operational activities, then the Parties may, by mutual agreement in writing, terminate this Agreement, and accordingly both Parties shall be bound to the termination provision of this Agreement provided that all rights and obligations of the Parties have been completed. In the event that there are still rights and obligations that have not been fulfilled, then both parties will mutually resolve such matters in accordance with the terms and conditions as determined afterwards.    2. Any other matters which are not sufficiently governed herein will be further determined in an Addendum mutually agreed and signed by both Parties and shall be an integral part and cannot be separated from this Agreement.    3. This Agreement is written and executed in English and Indonesian language and each language version shall have the equal legal effect. In case of any discrepancies or conflict between the English and Indonesian language versions, then the Indonesian version will prevail.    4. Should there be any provisions contained in this Agreement deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable Law, then:  * Both Parties hereby agree to revise any provisions and / or requirements in this Agreement according to the prevailing Laws; and * The validity of the remaining provisions contained therein shall not in any way be affected or impaired, and this Agreement shall be construed as of such invalid, unlawful or unenforceable provision had never been contained therein. |

|  |
| --- |
| Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing masing rangkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas.  *IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement and made in 2 (two) copies, each of which will be deemed as an original instrument, as of the day and date first written above.*  **THE LENDER, THE BORROWER,**    Duty stamp  …………………………………. ………………………………. |